



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 050 - 05 / 179. A / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KOMPENSASI
PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (TKP PKPS BBM)
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam mengatasi dampak dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pemerintah memandang perlu memberikan kompensasi kepada masyarakat kurang mampu melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (TKP PKPS BBM) Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (TKP PKPS-BBM) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas, Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dibantu oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas : Sekretariat TKP PKPS BBM, Pusat Informasi TKP PKPS-BBM dan Unit Pengaduan Masyarakat TKP PKPS-BBM dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. merumuskan arah kebijakan program;
 2. memberikan rekomendasi atas pelaksanaan program;
 3. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan program;
 4. melakukan koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan pelaksanaan maupun evaluasi program;
 5. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, adalah sebagai berikut :
1. Tugas Sekretariat TKP PKPS BBM, adalah :
 - a. melakukan kegiatan untuk menunjang koordinasi pengolahan program;
 - b. memberikan dukungan untuk kegiatan koordinasi pemantauan dan evaluasi;
 - c. memberikan dukungan administrasi kepada TKP PKPS BBM;
 - d. bertanggungjawab kepada Ketua TKP PKPS BBM.
 2. Tugas Pusat Informasi (PI) TKP PKPS-BBM, adalah :
 - a. mengumpulkan dan melakukan pengolahan data dan informasi mengenai program TKP PKPS-BBM;
 - b. mengolah dan mengemas data yang masuk ke dalam berbagai format informasi serta menyebarkanluaskannya kepada semua pihak yang membutuhkan data tersebut;
 - c. bertanggung jawab kepada Ketua TKP PKPS BBM.

3. Tugas Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) TKP PKPS-BBM, adalah :

- a. melakukan dokumentasi dan klasifikasi pengaduan;
- b. melakukan penyelidikan lapangan ke lokasi yang dipermasalahkan dan melaporkan hasil temuan kepada TKP PKPS BBM;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian pengaduan;
- d. bertanggung jawab kepada Ketua TKP PKPS BBM.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 054-05/33/2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (TKP PKPS BBM) Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2005

 PENJABAT BUPATI SUKOHARJO

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

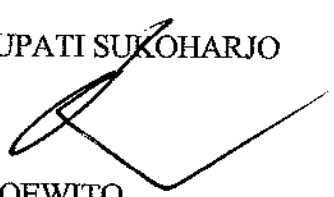
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Satuan Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 6. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 7. Anggota Tim dan Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050-05/179-A/2005
 Tanggal : 1 April 2005

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KOMPENSASI
 PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK
 (TKP-PKPS BBM) KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberi arah kebijakan program
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas semua kegiatan
4.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu Ketua atas semua kegiatan
5.	Kabid Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan
6.	Kepala Dinas Perindagkop & PM Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Badan RSU Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

← PENJABAT BUPATI SUKOHARJO


 SOEWITO

Lampiran II: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 050-05/179.A/2005
Tanggal : 1 April 2005

SUSUNAN SEKRETARIAT TKP PKPS BBM KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Sosial Budaya Pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab semua tugas bidang kesekretariatan kepada Ketua TKP PKPS BBM
2.	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Sebagai pelaksana harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Sekretariat
3.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan
4.	Kepala Sub Bidang Kependudukan Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan
5.	Staf pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan
6.	Staf pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO

SOEWITO

Lampiran III :

Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 050-05/179.A/2005

Tanggal : 1 April 2005

SUSUNAN PUSAT INFORMASI (PI) TKP PKPS BBM
KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kantor Humas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab di bidang informasi PKPS BBM
2.	Kepala Sub Bidang Penerangan dan Komunikasi Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas administrasi PI PKPS-BBM
3.	Kepala Seksi Pemberitaan dan Media Massa pada Kantor HIK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Staf pada Kantor Humas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

 PENJABAT BUPATI SUKOHARJO

SOEWITO

Lampiran IV: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050-PS / 179.A / 2005
 Tanggal : 1 April 2005

SUSUNAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM) TKP PKPS BBM
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelayanan pengaduan masyarakat
2.	Kepala Sub Bidang Kesra Bidang Sosbud pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas administrasi UPM PKPS-BBM
3.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Kesejahteraan sosial pada Bawaspada Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Sub Dinas SLP, SMUdan SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Kesehatan Khusus Sub Dinas Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Seksi Ketahanan pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bagian Perusda pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10.	Staf pada Badan RSU Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Staf pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12.	Staf pada Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

← PENJABAT BUPATI SUKOHARJO

SOEWITO